

























butkan sekumpulan hukuman dari yang seringan-ringannya - sampai yang seberat-beratnya. Dalam hal ini hakim ~~di~~diberi kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman yang sesuai dengan macam jarimah ta'zir dengan si pembuatnya, contohnya : menyuap, memaki-maki orang lain dan sebagainya

Dengan beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ulama' tersebut mengenai ta'zir ini kiranya dapat di ambil suatu kesimpulan bahwa ta'zir adalah suatu hukuman- yang boleh dijatuhkan pada setiap kejahatan atau dosa yang tidak ada ketentuan had atau kafarah.

Jadi ta'zir merupakan hukuman yang kadarnya tidak ditentukan oleh nash. Biasanya menyangkut maksiyat yang tidak bersanksi had atau kafarah. Tujuan pemberian ta'zir yaitu untuk pengajaran dan pencegahan.

Dilihat dari maksud pelaku jarimah dibagi menjadi - jarimah sengaja dan jarimah tidak sengaja. Jarimah sengaja adalah jarimah yang dilakukan oleh si pembuat dengan sengaja melakukan perbuatannya sedang ia tahu bahwa perbuatananya itu dilarang, seperti membunuh dengan sengaja . Sedangkan jarimah tidak sengaja adalah jarimah yang dilakukan oleh si pembuat jarimah dengan tidak sengaja melakukan perbuatan yang dilarang akan tetapi perbuatan tersebut terjadi akibat kekeliruan, seperti orang yang sedang ti-

dur jatuh dan mengenai orang lain, sehingga orang lain tersebut mati.

Dilihat dari segi cara melakukannya dapat dibagi menjadi jadi jarimah positif dan jarimah negatif. Jarimah positif ialah jarimah yang terjadi karena melakukan suatu perbuatan yang dilarang, seperti mencuri, berzina dan lain-lain. Sedangkan jarimah negatif adalah jarimah yang terjadi karena tidak melakukan suatu perbuatan yang diperintahkan, seperti ia tidak mengeluarkan zakat. ( Hanafi, 1986: 83 ).

Dilihat dari orang yang menjadi korban maka jarimah dibagi menjadi jadi jarimah perorangan dan jarimah masyarakat. Jarimah perorangan adalah jarimah dimana hukuman terhadap pelanggaran dijatuhkan untuk melindungi kepentingan perorangan, meskipun sebenarnya apa yang menyinggung perorangan juga menyinggung masyarakat, seperti jarimah qisos atau dicyat. Sedangkan jarimah masyarakat adalah suatu jarimah dimana hukuman terhadapnya dijatuhkan untuk menjaga kepentingan masyarakat, baik jarimah tersebut mengenai perorangan atau mengenai ketentraman masyarakat seperti hukuman hudud dan lain-lain.

Dilihat dari tabiat yang khusus jarimah dibagi menjadi jadi jarimah biasa dan jarimah politik. Jarimah biasa adalah jarimah yang diperbuat untuk motif-motif biasa .















wa kemaslahatan umum hakiki, meskipun kadang pelanggaran itu adalah masalah seperti minum-minuman keras bagi peminumnya atau zina, akan tetapi semua itu akan membawa mafsadah bagi kepentingan umum ( Abdul Qodir Audah, 1928, I : 86 ) .

Yang dimaksud kemaslahatan yang hakiki adalah kemaslahatan yang ditetapkan oleh hukum islam berdasarkan nash al-Qur'an dan as-sunnah. Jadi bukan kemaslahatan yang didasarkan atas pemikiran semata-mata, apalagi tanpa pemikiran yang mendalam. Sesungguhnya kemaslahatan yang terakhir ini adalah kemaslahatan yang didasarkan hawa nassu dan ~~hal~~ itu yang dilarang oleh al-Qur'an dan as-sunnah ( Abu Zahrah, tt : 29 ).

Dengan tercapainya kemaslahatan secara umum maka dapat dicapai pula jaminan ketentraman masyarakat dan terpelihara pula kepentingan serta kelangsungan hidupnya.

Disamping itu disyariatkannya hukuman adalah untuk melestarikan kehidupan dari perbuatan jahat, memelindungi hak-hak agar selamat dari ancaman kerusakan seperti qisos.

Dari uraian diatas maka dapat diambil kesimpulan - bahwa bahwa sesuatu yang diperintah Allah tiada lain untuk kemaslahatan ummat.











yang wewenangnya ada pada Allah dengan perantara hukuman yang mengadili perkara, oleh karena itu dalam ayat tersebut tidak ada wewenang yang diberikah orang yang menderita atau korban. Sehingga orang yang menderita kecuali harta bendanya tidak membalas dengan mencuri. Hak Allah adalah hak yang menyangkut masyarakat, sedang hak adami adalah hak yang menyangkut kepentingan pribadi, sehingga Allah memberikan wewenang kepada orang yang merasa dirugikan kepentingannya.